

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK-HAK  
NARAPIDANA YANG DIVONIS HUKUMAN PIDANA PENJARA  
SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS Ia KOTA  
PALEMBANG**



**OLEH :**

**Inggi Nilam Cahaya**

**502021048**

**Skripsi Ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan**

**Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK-HAK  
NARAPIDANA YANG DIVONIS HUKUMAN PIDANA PENJARA  
SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS Ia KOTA  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada  
Jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang

Oleh:

Inggi Nilam Cahaya

502021048

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Pembimbing I



**Dr. Suharyono, SH.,MH.**  
NBM/NIDN:1324862/0205036702

Pembimbing II



**Heni Marlina, SH.,MH.**  
NBM /NIDN: 1049081/0216126902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I,



**Yulistira Rusydi S.H. M. HUM.**  
NBM /NIDN: 1100662/0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN  
HAK-HAK NARAPIDANA YANG DIVONIS HUKUMAN PIDANA  
PENJARA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
KELAS Ia KOTA PALEMBANG**



**NAMA : INGGI NILAM CAHAYA**  
**NIM : 502021048**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**  
**STUDI KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

- 1. Dr. SUHARYONO, S.H., M.H.**
- 2. HENI MARLINA, S.H., M.H**

**Palembang, 5 Mei 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Dr. SUHARYONO, S.H., M.H**  
**Anggota : 1. Dr. Conie Pania Putri, S.H, M.H. (**  
**2. Indra Jaya, S.H., M.H.**

**DISAHKAN OLEH**

**DEKAN FAKKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



**H.ABDUL HAMID USMAN, S.H., M.HUM**

**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Palembang Strata 1**

**NAMA : INGGI NILAM CAHAYA**

**NIM : 502021048**

**PRODI : HUKUM**

**JUDUL : ILMU HUKUM**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis  
berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM

Pembimbing I



**Dr. Suharyono, SH.,MH.**  
NBM/NIDN:1324862/0205036702

Pembimbing II




**Heni Marlina, SH.,MH.**  
NBM /NIDN: 1049081/0216126902

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1,



**Yudisri'a Rusydi, S. H. M. HUM.**  
NBM /NIDN: 1100662/0209066801

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inggi Nilam Cahaya  
NIM : 502021048  
Email : ingginilam@gmail.com  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG DIVONIS HUKUMAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS Ia KOTA PALEMBANG

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 5 Mei 2025



METERAN  
TEMPEL  
19AMX309534547  
Inggi Nilam Cahaya



## BIODATA MAHASISWA



### Data Pribadi

Nama : Inggi Nilam Cahaya  
NIM : 502021048  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 06 Oktober 2002  
Status : Belum Menikah  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Alamat : Perumahan Puspa Sari Blok J No. 7 Kenten  
No. Telepon : 089530607605  
Nama Ayah : Drs. M. Harun  
Pekerjaan Ayah : Pensiunan  
Alamat : Perumahan Puspa Sari Blok J No. 7 Kenten  
No. Hp : 081373391808  
Nama Ibu : Mini Widiawati  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Perumahan Puspa Sari Blok J No. 7 Kenten  
No. Hp : 082372486065  
Wali :-

### Riwayat Pendidikan\*)

TK : TK Aisyiyah 4 Palembang  
SD : SD Kartika II-2 Palembang  
SMP : SMP Negeri 10 Palembang  
SMA : SMA Negeri 18 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG DIVONIS HUKUMAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS Ia KOTA PALEMBANG

INGGI NILAM CAHAYA

Pidana penjara merupakan bentuk hukuman berupa perampasan kemerdekaan atau kebebasan bergerak dari seorang terpidana di lembaga pemasyarakatan. Hal ini dilakukan untuk mencegah narapidana tersebut untuk mengulangi kejahatan yang dilakukannya. Namun narapidana tentu saja berhak mendapatkan hak-hak hidup yang layak dan juga sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana yang dihukum penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kota Palembang? dan (2) Apakah narapidana dengan vonis seumur hidup dapat mengajukan hak pembebasan bersyarat?. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang didukung juga oleh data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak narapidana yang divonis pidana penjara seumur hidup sudah dipenuhi dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, tetapi pada program pelatihan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kota Palembang, narapidana vonis seumur hidup tidak direkomendasikan untuk mengikutinya dan narapidana vonis penjara seumur hidup juga mendapatkan pengawasan yang lebih ketat dari narapidana lainnya. Narapidana seumur hidup juga dapat melakukan pembebasan bersyarat apabila sudah merubah vonis hukumannya menjadi pidana penjara dengan waktu tertentu melalui Peninjauan Kembali ataupun Grasi, serta telah memenuhi semua syarat-syarat yang ada.

**Kata Kunci:** Pidana Penjara, Hak-Hak Narapidana, Penjara Seumur Hidup, Pembebasan Bersyarat

## **ABSTRACT**

### **LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF PRISONERS SENTENCED TO LIFE IMPRISONMENT IN CLASS Ia CORRECTIONS IN PALEMBANG CITY**

**INGGI NILAM CAHAYA**

Imprisonment is a form of punishment in the form of deprivation of liberty or freedom of movement of a convict in a correctional institution. This is done to prevent the convict from repeating the crime he committed. However, convicts certainly have the right to a decent life and also in accordance with existing laws and regulations. The problems studied in this study are: (1) How is the implementation of the rights of convicts sentenced to life imprisonment in the Class Ia Penitentiary of Palembang City? and (2) Can convicts with life sentences apply for the right to parole? The research method used in this study is the normative legal research method which is also supported by empirical data. The results of the study show that the rights of convicts sentenced to life imprisonment have been properly fulfilled in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections, but in the job training program at the Class Ia Penitentiary of Palembang City, convicts sentenced to life are not recommended to participate and convicts sentenced to life imprisonment also receive stricter supervision than other convicts. Life convicts can also apply for parole if they have changed their sentence to a specific term of imprisonment through a judicial review or pardon, and have fulfilled all the existing requirements.

**Keywords:** Imprisonment, Prisoners' rights, Life Imprisonment, Parole.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum wr.wb*

*Alhamdulillah* penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt. serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN HAK-HAK NARAPIDANA YANG DIVONIS HUKUMAN PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS Ia KOTA PALEMBANG”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi dan ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Program Studi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Suharyono, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Heni Marlina, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Bapak Erwedi Supriyatno selaku Kepala Kantor Wilayah Sumatera Selatan yang telah memberikan izin penelitian dan Bapak Hendri Indra Saputra, S.H. selaku narasumber pada penelitian ini;
9. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Drs. M. Harun dan Ibunda Mini Ulul Azmi yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, semangat, dan kasih sayang kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Adikku tersayang Pangeran Mahaputra yang telah memberikan semangat kepada penulis.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

*Wassalammu'alaikum wr.wb.*

Palembang, 05 Mei 2025

Penulis,

Inggi Nilam Cahaya

502021048

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	iii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
BIODATA MAHASISWA .....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang. ....	1
B. Rumusan Masalah. ....	8
C. Ruang Lingkup. ....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual. ....	10
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian. ....	12
H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Narapidana.....	16
B. Hak-Hak Hukum Narapidana Menurut KUHAP.....	19
C. Hak-Hak Narapidana Hukuman Penjara Seumur Hidup dalam Hukum Indonesia.....	22
D. Lembaga Pemasyarakatan.....	28
1. Gagasan Perkembangan Sistem Pemasyarakatan.....	29
2. Prinsip-Prinsip Pokok Sistem Pemasyarakatan. ....	31
3. Sistem Pemasyarakatan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.....	32
E. Aturan Hukum Tentang Pembebasan Bersyarat Bagi	

Narapidana.....	34
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Yang Dihukum Pidana PenjaraSeumur Hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kota Palembang.....	39
B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana yang Divonis Pidana Penjara Seumur Hidup.....	55
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh setiap individu sebagai karunia dari Tuhan. Hak ini harus dihormati dan dijaga oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh masyarakat untuk menjaga kehormatan dan melindungi nilai serta martabat manusia.<sup>1</sup>

Kesetaraan di depan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia adalah cita-cita hukum (*rechtside*) yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan membangun sistem norma hukum yang kokoh. Prinsip kesetaraan ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>2</sup>

Dalam negara hukum (*rechtsstaat*) Republik Indonesia, hukum tidak hanya berperan sebagai produk yang dihasilkan oleh lembaga tinggi negara, tetapi juga sebagai landasan dan pedoman bagi tindakan lembaga-lembaga tersebut. Hukum berfungsi sebagai pijakan serta penuntun bagi seluruh aspek kehidupan sosial, kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan.<sup>3</sup>

Karena Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,<sup>4</sup> seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, penegakkan hukum ini dilakukan oleh lembaga-lembaga penegakkan hukum di Indonesia, yaitu:

1. Kepolisian yang menangani proses penyidikan.
2. Kejaksaan yang menangani penuntutan.
3. Kehakiman yang menangani vonis atau penjatuhan pidana.

---

<sup>1</sup> Rosmawati, Hasanul Mulkan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Prenadamedia Group) 2020, hal 130-131

<sup>2</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika) 2022, hal 113

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm.134

<sup>4</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

4. Lembaga pemasyarakatan yang menangani perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana.

Yang dimaksud dalam konteks ini adalah pidana penjara. Pancasila sebagai dasar negara, khususnya sila ke-2, yang berbunyi "*Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*", menjamin bahwa setiap warga negara, termasuk narapidana, diperlakukan secara manusiawi dan beradab. Selain itu, sila ke-5 yang berbunyi "*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*", menegaskan bahwa narapidana tetap berhak mendapatkan kesempatan kesempatan untuk berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain, sesuai dengan hak-hak manusia dalam kehidupan yang normal.

Pidana penjara adalah bentuk hukuman yang berupa perampasan kebebasan atau kemerdekaan bergerak dari seorang terpidana dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan. Di Indonesia, pidana penjara merupakan warisan dari sistem hukum Kolonial Belanda. Hukuman ini diberikan kepada pelaku kejahatan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas tindakannya, dengan tujuan memberikan rasa keadilan kepada korban yang dirugikan.

Pemidanaan dilakukan bukan semata-mata karena seseorang telah melakukan kejahatan, tetapi sebagai upaya untuk mencegah pelaku mengulangi perbuatannya dan memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Tofik Yanuar Chandral, *Hukum Pidana, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2019.

Pidana penjara merupakan jenis hukuman yang paling sering diancamkan dan dijatuhkan, sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP. Selain itu, berbagai tindak pidana yang diatur dalam undang-undang di luar KUHP juga seringkali diancam dengan pidana penjara. Ancaman ini dapat dirumuskan secara tunggal maupun secara kumulatif-alternatif bersama dengan jenis sanksi pidana lainnya.<sup>6</sup>

Pidana penjara seumur hidup adalah hilangnya kemerdekaan terpidana sampai meninggal dunia. Pidana penjara seumur hidup bukanlah hukuman yang dijalankan terpidana sesuai umur terpidana saat vonis diputuskan.

Salah satu dampak dari hukuman pidana penjara seumur hidup adalah penderitaan psikis dan fisik. Di lain sisi narapidana yang sedang menjalani vonis seumur hidup juga mempunyai hak untuk hidup walaupun sudah menodai kestabilan hukum pidana. Adapun jenis kejahatan yang dapat dihukum pidana penjara seumur hidup yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*) seperti pembunuhan berencana, terorisme, perdagangan narkoba dalam jumlah besar, kejahatan seksual berat, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Seperti yang diatur pada Pasal 12 ayat (1) KUHP, sanksi pidana pokok jenis pidana penjara seumur hidup sering menjadi alternatif ataupun pertimbangan yang dilakukan hakim dibandingkan memberi vonis pidana mati.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama) 2009, hal 72-77

<sup>7</sup> I.G.A.A Fitria Chandrawati, "Pidana Penjara Seumur Hidup Atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum Dan Kemanusiaan)," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2020)hal.1984.

Dalam kebijakan legislatif dan juga praktek dunia peradilan, kedudukan sanksi pidana penjara seumur hidup digunakan sebagai jenis pidana pengganti dari pidana mati.<sup>8</sup>

Pembatasan kebebasan manusia, meskipun bertujuan untuk menghukum, harus dipertimbangkan secara mendalam demi menjunjung tinggi hak asasi dan martabat manusia. Pada dasarnya, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur hak-hak narapidana dan tahanan secara eksplisit, perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang kehilangan kebebasannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia.

Pemasyarakatan termasuk bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu, dalam rangka pelayanan, pembinaan, serta pembimbingan untuk reintegrasi sosial yang dilakukan pemerintah sebagai bagian proses penegakkan hukum.<sup>9</sup>

Tujuan sistem pemasyarakatan adalah untuk meningkatkan kepribadian narapidana sehingga mereka dapat menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, dan menghindari pelanggaran berikutnya. Tujuan ini memungkinkan narapidana untuk diterima kembali oleh masyarakat, menjalani kehidupan yang wajar sebagai warga negara yang baik, mematuhi

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), 2002, hal 207.

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar, Republik Indonesia, “Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan”.

Sebagai wadah pembinaan narapidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan, dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan narapidana dan masyarakat akan mendapatkan sosialisasi dan perlindungan serta bertujuan agar tercapainya pemidanaan yang terpadu.<sup>10</sup>

Dalam 10 prinsip pemasyarakatan sesuai SMR (*Standard Minimum Rules*), Undang-Undang Dasar 1945, serta asas-asas yang terkandung pada Pancasila tentang pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana, bagian akhir dari tata peradilan pidana sistem pemidanaan yang merupakan bagian integral tata peradilan terpadu yaitu pemasyarakatan.

Cara pembinaan dan pemasyarakatan yang ditinjau dari sistem kelembagaan, dengan demikian memperhatikan tegaknya Hak Asasi Manusia dari rangkaian proses penegakkan hukum maka hal itu merupakan bagian yang tak terpisahkan.<sup>11</sup>

Pelaku kejahatan memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindakan mereka. Hal ini mencakup pemulihan korban, baik secara fisik maupun mental, melalui kompensasi atau ganti rugi, serta upaya untuk mengatasi rasa takut atau trauma yang dialami korban. Selain itu, masyarakat juga berperan penting dalam proses pemulihan ini, dengan menerima kembali pelaku kejahatan yang telah menjalani hukuman,

---

<sup>10</sup> Maya Shafira et al., *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier, Pustaka Media*, 2022, BAB 2.

<sup>11</sup> Penny Naluria Utami, "Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 17, no. 3 (2017): 381

serta memberikan edukasi kepada anggota masyarakat lainnya untuk mencegah terjadinya kejahatan di masa depan.<sup>12</sup>

Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah menempatkan fokus yang lebih besar pada pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan melalui pendekatan pencegahan, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif. Pendekatan ini dirancang untuk mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial narapidana. Meskipun demikian, sistem pemasyarakatan telah diatur dengan baik dalam berbagai regulasi, sejalan dengan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.<sup>13</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kota Palembang adalah salah satu tempat di mana tahanan dilatih.

Pembinaan adalah upaya untuk meningkatkan pemikiran, perilaku, profesionalisme, dan kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.<sup>14</sup>

Tujuan pembinaan narapidana sistem pemasyarakatan adalah untuk membantu narapidana mempersiapkan diri untuk berintegrasi dengan

---

<sup>12</sup> Dede Kania, “Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia” 11, no. 1 (2019): 1–14.

<sup>13</sup> Doris Rahmat, “Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan” *Pranata Hukum Jurnal Ilmu Hukum* (2018), hal 7.

<sup>14</sup> Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, Bab 1 Pasal 1.

masyarakat sehingga mereka dapat kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.<sup>15</sup>

Petugas kemasyarakatan adalah bagian penting dari proses pembinaan narapidana, karena mereka secara langsung berhadapan dengan narapidana. Karena mereka memiliki peran penting dalam proses, kinerja petugas tentu saja memengaruhi hasil pembinaan.<sup>16</sup>

Sistem pemasyarakatan mengadopsi filosofi reintegrasi sosial, yang bertujuan untuk mengembalikan hubungan yang harmonis antara individu dan masyarakat, serta memastikan mereka dapat berfungsi kembali dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Sebaliknya, sistem ini tidak mengendalkan metode penghukuman kuno seperti balas dendam atau penindasan, melainkan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat.<sup>17</sup>

Untuk memastikan bahwa pembinaan narapidana berjalan dengan cepat dan sesuai dengan rencana, petugas lembaga pemasyarakatan bertugas sebagai pembimbing dan penyidik, pekerja sosial, wali atau orang tua, penjaga keamanan, dan komunikator dengan masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, tentang banyaknya permasalahan, oleh sebab itu karya tulis ilmiah bentuk skripsi ini diberi judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pelaksanaan Hak-Hak Narapidana Yang Divonis Hukuman Pidana Penjara Seumur Hidup Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kota Palembang.**

---

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>16</sup> Adi Sujatno, *“Pencerahan Di Balik Penjara”*, (Jakarta: Teraju), 2008, hal 43

<sup>17</sup> Adkk Prayoga, *“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan”*, *Jurnal*. 4 (2023): 1349-1358.

<sup>18</sup>Widya Daniswara, Doris Rahmat, Santoso Budi NU, *“Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”*. 11, no. 1 (2019): 1-14.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana yang dihukum penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kota Palembang?
2. Apakah narapidana dengan vonis penjara seumur hidup dapat mengajukan hak pembebasan bersyarat?

## **C. Ruang Lingkup**

Pembatasan masalah digunakan dalam penelitian ini untuk tetap fokus dan menghindari *distraksi*. Akibatnya, penelitian ini akan membahas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang masing-masing mengatur hak-hak tahanan dan narapidana. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Nomor 7 Tahun 2022 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi dan Asimilasi.

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis keadaan yang sebenarnya menurut hukum terhadap bagaimana pelaksanaan hak-hak narapidana yang dihukum penjara seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kota Palembang, serta meninjau apakah narapidana dengan vonis pidana penjara seumur hidup dapat mengajukan hak pembebasan bersyarat.

Melalui bagian ini, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki dua keuntungan, yaitu

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam perkembangan pengetahuan hak-hak narapidana yang sedang menjalani vonis seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kota Palembang dan juga dapat menganalisis apakah narapidana yang divonis penjara seumur hidup dapat mengajukan hak pembebasan bersyarat.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan hak-hak narapidana yang sedang menjalani vonis seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kota Palembang.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk mempermudah menjelaskan hubungan antar konsep pada penelitian ini dalam beberapa pengertian kata seperti sebagai berikut:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa guna mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yuridis artinya menurut hukum.<sup>19</sup> Jadi analisis yuridis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau keadaan yang sebenarnya menurut hukum.
2. Narapidana ialah manusia biasa yang tentu saja sama dengan manusia lainnya, akan tetapi karena melanggar norma hukum yang ada, ia dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.<sup>20</sup>
3. Vonis atau putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan di persidangan.<sup>21</sup>
4. Hukuman penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijalani selama terpidana masih hidup hingga meninggal dunia.<sup>22</sup>
5. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Balai Pustaka(PERSERO)), 2016.

<sup>20</sup> Soedjari Amari, "Analisis Terhadap Integrasi Narapidana Dalam Masyarakat Setelah Bebas Dari Rumah Tahanan Desa Karanglo Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten", *Jurnal Judiciary*, vol.1, no.1 (2018), hal. 1.

<sup>21</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (Grahamedia Press), 2022.

<sup>22</sup> Hukumonline.com, diakses pada tanggal 7 april 2025.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, "Pasal 1 ayat (18)", hal.4.

## F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan

No.	Nama Peneliti	Judul dan Tahun	Hasil Penelitian
1.	Jurnal: Dede Kania	Pidana penjara dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, (2014)	Pidana penjara banyak diancamkan dalam KUHP dan peraturan di luar KUHP; dianggap sebagai satu-satunya pidana pokok yang memungkinkan pembinaan terencana dan terarah terhadap narapidana. Ini berbeda dengan jenis pidana pokok lainnya yang kurang mendukung proses pembinaan. Ketika istilah "penjara" diubah menjadi "pemasyarakatan" pada tahun 1964, pandangan tentang praktik pidana penjara berubah. Konsep ini lebih fokus pada reintegrasi sosial dan rehabilitasi narapidana.
2.	Jurnal: I.G.A.A. Fitria Candrawati	Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati (Konfigurasi dilema antara hukum dan kemanusiaan), 2020	Penjara seumur hidup digunakan sebagai opsi alternatif dibandingkan dengan hukuman mati atau pencabutan. Dan peluang taubat untuk mengubah perilaku sudah tidak ada lagi. Meskipun ia dihukum dengan pidana yang menghapus kemerdekaan jangka panjang dan hanya menunggu kematian, masih ada waktu untuk merenungi dan memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan sebelumnya.
3.	Jurnal: Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara	Fungsi lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan	Sistem pemasyarakatan diciptakan untuk tujuan tertentu, seperti rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana, tetapi juga mengandung elemen pembalasan atas tindakan

			<p>narapidana. Ini adalah penyempurnaan dari sistem kepenjaraan konvensional, yang didasarkan pada keyakinan bahwa narapidana harus diperlakukan dengan lebih baik untuk mendorong perbaikan diri mereka sendiri. Negara tidak dapat mengubah kondisi seorang narapidana menjadi lebih buruk atau lebih jahat daripada kondisi mereka sebelum mereka dihukum penjara.</p>
--	--	--	---

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif yang didukung oleh data empiris merupakan jenis penelitian hukum yang bertujuan memberikan penjelasan rinci dan sistematis mengenai aturan-aturan hukum yang mengatur suatu bidang tertentu. Metode penelitian ini akan digunakan dalam penulisan skripsi ini untuk menganalisis aturan hukum secara teoritis, serta melengkapinya dengan data empiris untuk memberikan gambaran praktis dalam penerapan hukum tersebut.

### 2. Sumber Data

Sumber data merupakan bagian penting dalam penelitian hukum demi memecahkan suatu permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan bahan sumber data atau bahan hukum, antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalah contoh bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur hak-hak narapidana dan tahanan, serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang meliputi jurnal hukum, buku hukum, rancangan undang-undang, kamus hukum, ensiklopedia hukum, laporan penelitian, dan karya ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi, serta publikasi serupa lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang membantu bahan hukum primer dan sekunder, seperti artikel-artikel, internet, kamus, dan sebagainya.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data dan kemudian akan diteliti oleh peneliti. Penelitian hukum ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yang merupakan metode untuk mengakses data melalui pemeriksaan dan penelusuran sumber-sumber kepustakaan seperti literatur, hasil penelitian, bahan tertulis terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, buku ilmiah, surat kabar, perundang-undangan, melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang ada hubungannya dengan tema yang dibahas seperti narapidana yang sedang menjalani seumur hidup dan pejabat-pejabat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ia Kota Palembang, dan dokumen terkait lainnya dalam penulisan skripsi ini.

### **4. Analisa Data**

Analisa data adalah proses untuk menguraikan serta mengolah data untuk mengambil kesimpulan. Data yang diperoleh dari sumber hukum dan wawancara di lapangan akan dikumpulkan, diklasifikasikan, kemudian akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Ini melibatkan penguraian data menjadi kalimat yang disusun secara terstruktur, sistematis, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif untuk memfasilitasi interpretasi dan pemahaman hasil analisis. Selanjutnya, hasil yang diperoleh dari sumber hukum dan wawancara di lapangan tersebut akan dijadikan kesimpulan dengan menggunakan pendekatan berpikir

induktif. Dengan demikian, penalaran tersebut dapat diaplikasikan secara spesifik pada masalah yang sedang diselidiki. Dengan merumuskan hal-hal secara khusus, hasil analisis akan mampu memberikan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

## **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Berisikan latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi landasan teori: Pengertian, jenis, serta hak-hak narapidana, Pemahaman narapidana menurut analisis yuridis, Fungsi dan Tugas Lembaga Pemasyarakatan, Perkembangan Sistem Pemasyarakatan, Prinsip-Prinsip Pokok Pemasyarakatan.

### **BAB III : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi penjelasan penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

### **BAB IV : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi Sujatno, *Pencerahan di Balik Penjara*, (Jakarta: Teraju), 2008.
- Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Lyberti), 1986.
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Lyberti), 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakati), 2002.
- Chandral, Tofik Yanuar, *Hukum Pidana. Sustainability (Switzerland)*. 2009.
- Cl. Harsono HS, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan), 1995.
- Dirjdosworo Soedjono, *Sejarah dan Azas Teknologi (Pemasyarakatan)*, (Bandung: Amico), 1992.
- Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama), 2006.
- Josias Simon, Thomas Sunaryo. *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, (Bandung: CV. Lubuk Agung), 2011.
- M. Ahmad Abdul Jawwad., *Manajemen Waktu*. terj. Khozin Abu Faqih, Ed. Nalus, cet. 2, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media), 2004.
- M. Solehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Ide Dasar System Double Track dan Implementasinya*, (Jakarta: PT.Grafindo Persada), 2003.
- Marbun, Rocky. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Malang: Setara Pres), 2015.
- Maya Shafira, Deni Achmad, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Humam Ghiffary. *Hukum Pemasyarakatan dan Penintensiieer*. (Tulung Agung: Pustaka Media), 2022.
- Miswanto, & Harahap, Y. M. 2022. *Patologi Dan Rehabilitasi Sosial (Case Method Dan Team Based Project)*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara), 2022.

- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*. (Jakarta: Bumi Aksara), 1992.
- Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, cet. 1,( Erlangga: Jakarta), 2007.
- Mustofa Abdullah, *Intisari Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 1986.
- Riadi Asra Rahmud, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 2019.
- Rinaldi, K., Setiawan, R., & Sos, S.. *Efektivitas Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Asusila Di Lembaga Pemasyarakatan*. (Batam: Cendikia Mulia Mandiri), 2021.
- Rinaldi, K. *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, (Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri), 2021.
- Romi Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media Group), 2010.
- Rosmawati, Hasanul Mulkan, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Jakarta: Pranedamedia Group), 2020.
- Santoso Salim Budi, *Kebijaksanaan Pembinaan Narapidana Dalam Perkembangan Nasional Berdasarkan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta: Dirjen BTW), 1987.
- W.JS. Poerwardarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka), 1993.
- Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2022.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

### **Jurnal**

Aldi Romadani, Mahmuzar, Irfan Ridha. "Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *"Jurnal Of Sharia and Law"*, vol.2, no.1, (2023).

Ayom Prayoga dkk, "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Pada Proses Pembinaan Sebagai Tujuan Akhir Pemidanaan", *"Jurnal Pendidikan dan Konseling"*, vol. 5 No.1, (2023).

Dede Kania, "Pidana Penjara Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *"Jurnal Yustitia"*, vol. 3 No. 2, (2014).

Donny Michael, "Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IA Tanjung Gusta Sumatera Utara Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia", *"Jurnal Penelitian Hukum De Jure"*, vol.17, no.2, (2017).

Doris Rahmat, "Pembinaan Narapidana Dengan Sistem Pemasyarakatan", *"Jurnal Ilmu Hukum"*, (2018).

Doris Rahmat, Santoso Budi NU, Widya Daniswara. "Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan", *"Jurnal Widya Pranata Hukum"*. (2021).

Efraim Jhon Gamis, "Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi dalam Lembaga Pemasyarakatan", *"Jurnal Lex Administratum"*, vol. IV, no.3, (2016)

Hanafi, "Upaya Regulatif Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Pada Sistem Pemasyarakatan di Indonesia", *"Jurnal Hukum"*, vol.15, no.2 (2023).

H. Imam Hidayat, "Suatu Telaah Mengenai Sistem Pemasyarakatan di Lapas Dilihat Dari Aspek Sistem Peradilan Pidana", *"Jurnal Ilmiah Universitas Batang Hari Jambi"*, vol. 14, no.2, (2014).

I.G.G.A Fitria Chandrawati, "Pidana Penjara Seumur Hidup atau Pidana Mati (Konfigurasi Dilematis Antara Hukum dan Kemanusiaan", *"Jurnal Kertha Senaya"*, (2020).

Luh Putu Shanti Kusumaningsih, “Penerimaan Diri dan Kecemasan Terhadap Status Narapidana”, *“Jurnal Psikologi Ilmiah”*, (2017).

Martini, “Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penipuan (Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Lapas Garut)”, *“Jurnal of Society and Culture”*, vol.2, no.1, (2021).

Penny Naluria Utami, “Keadilan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan”, *“Jurnal Penelitian Hukum De Jure”*, (2017).

Suyanto, “Efektifitas Pelepasan Bersyarat Dalam Pembinaan Narapidana”, *“Jurnal Pro Hukum”*, vol.1, no.2, (2016).

### **Internet**

<http://lpjakarta.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan>, diambil tanggal 22 desember 2024.

<https://skripsi+frans+fixprint+bab+1> diakses pada tanggal 22 desember 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/Cari/Index> diakses pada tanggal 22 maret 2025.